



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
TANJUNG PALAS UTARA KABUPATEN BULUNGAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Bulungan menetapkan calon anggota PPS paling banyak 2 (dua) kali jumlah kebutuhan anggota PPS berdasarkan peringkat dan menetapkan nama anggota PPS hasil dari seleksi sejumlah kebutuhan dalam Keputusan KPU Kabupaten Bulungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022;
4. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 47/PP.04.1-BA/6501/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Bulungan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANJUNG PALAS UTARA KABUPATEN BULUNGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU....

- KESATU : Menetapkan susunan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 bulan Januari Tahun 2023 sampai dengan bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

LILI SURYANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Hetty Apriani

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BULUNGAN
 NOMOR: 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANJUNG
 PALAS UTARA KABUPATEN BULUNGAN UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANJUNG PALAS UTARA
 KABUPATEN BULUNGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1.	ALI MUSTAIN	LAKI-LAKI	TANJUNG PALAS UTARA	ARDI MULYO	JL.RINJANI, RT.1 RW 2 DESA ARDI MULYO
2.	YANA SURASWATI	PEREMPUAN	TANJUNG PALAS UTARA	ARDI MULYO	JALAN SEMERU, RT 03, RW 01
3.	SHOBRIANTO	LAKI-LAKI	TANJUNG PALAS UTARA	ARDI MULYO	ARDI MULYO, RT5, RW1,
4.	TAUFIK PURBOYO	LAKI-LAKI	TANJUNG PALAS UTARA	KARANG AGUNG	JALAN TERATAI, RT 09 / RW 03 DESA KARANG AGUNG, KECAMATAN TANJUNG PALAS UTARA, KABUPATEN BULUNGAN
5.	JONI PRIANTO	LAKI-LAKI	TANJUNG PALAS UTARA	KARANG AGUNG	JALAN CEMPAKA RT 11 RW 2
6.	SUHERI	LAKI-LAKI	TANJUNG PALAS UTARA	KARANG AGUNG	DESA KARANG AGUNG RT/RW 04/01 JL. SAKURA KECAMATAN TANJUNG PALAS UTARA
7.	UMI HANIK	PEREMPUAN	TANJUNG PALAS UTARA	KELUBIR	JL.ASAM RT 6 RW 2 DESA KELUBIR
8.	MIFTAHUL JANAH	PEREMPUAN	TANJUNG PALAS UTARA	KELUBIR	JL. KAPUL RT. 4, RW.2 KELUBIR
9.	ARTININGSIH	PEREMPUAN	TANJUNG PALAS UTARA	KELUBIR	JL ASAM KELUBIR RT 006 RW 002
10.	SASWITO WIBOWO	LAKI-LAKI	TANJUNG PALAS UTARA	PANCA AGUNG	JL. PUNAI RT.11 RW.03

11.	MAYON SUTRISNO	LAKI-LAKI	TANJUNG PALAS UTARA	PANCA AGUNG	DESA PANCA AGUNG RT 010 RW 003
12.	HUDA NUR ROCHIM	LAKI-LAKI	TANJUNG PALAS UTARA	PANCA AGUNG	DESA PANCA AGUNG, TANJUNG SELOR, JL. NURI RT 8, RW 2
13.	YOSUA	LAKI-LAKI	TANJUNG PALAS UTARA	PIMPING	JL. LAPANGAN RT. 002/ RW. 003 DESA PIMPING
14.	FIFIN PRIDASARI	PEREMPUAN	TANJUNG PALAS UTARA	PIMPING	JALAN TERATAI, RT 12 RW 01, PATAK
15.	EMILIA DEWI	PEREMPUAN	TANJUNG PALAS UTARA	PIMPING	RT 005 RW 003
16.	RASWANTO	LAKI-LAKI	TANJUNG PALAS UTARA	RUHUI RAHAYU	JALAN DIPONEGORO RT 006 RW 002 DESA RUHUI RAHAYU
17.	SRI WAHYUNI	PEREMPUAN	TANJUNG PALAS UTARA	RUHUI RAHAYU	JALAN DIPONOGORO RT 05 RW 02
18.	MUCKLIS TONI IRAWAN	LAKI-LAKI	TANJUNG PALAS UTARA	RUHUI RAHAYU	JL. MULAWARMAN, RT2, RW1

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

LILI SURYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Hetty Apriani